



PUTUSAN

Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KOta Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 03 Oktober 2016 dengan register Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Bky telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 17 Juni 2013;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 3 Oktober 2013;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sikap tempramen Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh orang tua Penggugat, sikap egois Tergugat yang berlebihan dimana semua keinginan Tergugat selalu harus dituruti dan Tergugat selalu melampiaskan kemarahannya kepada anak;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat seperti menampar, meninju dan menendang dan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan September 2016 yang disebabkan Penggugat meminta kepada uang belanja kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau memberikan;
8. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di

Hal. 2 dari 13 Put. No.0343/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Kota Singkawang

9. Bahwa, selama berpisah hingga gugatan ini diajukan sudah lebih kurang 1 bulan, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Put. No.0343/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

-----F
otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 17 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1.-----S
AKSI 1 XXXXXXXXXX, saksi adalah ibu kandung Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1 ;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat terjadi pertengkaran Tergugat sering melampiaskan kemarahannya kepada anak dengan memukulnya;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan nafkah di dalam rumah tangga, sehingga saksi yang sering membantu, apabila Penggugat meminta uang Tergugat marah dengan cara melempar barang, menampar, menendang, sehingga orang tua Tergugat sering meminta maaf kepada saksi atas perbuatan anaknya tersebut. Tergugat memiliki sikap temperamen yang

Hal. 4 dari 13 Put. No.0343/Pdt.G/2016/PA.Bky.



sangat tinggi, sewaktu mereka tinggal di rumah saksi, saksi sering melihat Tergugat melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat;

□ Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 bulan, karena Penggugat sudah tidak tahan menghadapi sikap dan perilaku Tergugat, akhirnya Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi;

□ Bahwa, Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

2.-----S

AKSI 2, saksi adalah nenek Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

□ Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat;

□ Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1;

□ Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak mereka lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali dan pada pertengkaran tersebut Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat, kemudian kalau Tergugat sedang marah anakpun ikut dijadikan sasaran;

□ Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki sikap temperamen yang sangat berlebihan, sangat mudah marah, kemudian penyebab yang lainnya karena Tergugat kurang dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi di dalam rumah tangga, sehingga orang tua

Hal. 5 dari 13 Put. No.0343/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang banyak membantu kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

□ Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 bulan, Penggugat telah pergi dari rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya sendiri;

□ Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yakni bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena sikap tempramen Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh orang tua Penggugat, sikap egois Tergugat yang berlebihan dimana semua keinginan Tergugat selalu harus dituruti dan Tergugat selalu melampiaskan kemarahannya kepada anak. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat seperti menampar, meninju dan menendang dan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Hal. 6 dari 13 Put. No.0343/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 65, dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 16 dan 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai salah satu pihak berperkara tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, menurut ketentuan pasal 285 R.Bg.mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, oleh karena itu terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat terbukti terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak

Hal. 7 dari 13 Put. No.0343/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan hak-hak keperdataannya. Oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

--Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (*lex specialis*) mengenai perkawinan dalam hal perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 tidak harmonis karena Tergugat bersikap tempramen, sering marah dengan memukul Penggugat dan anak serta tidak memberi nafkah yang cukup sehingga pada bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Setelah bertengkar orang tua Tergugat sering minta maaf kepada orang tua Penggugat atas perilaku Tergugat. Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat tersebut memberi keterangan dibawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam

Hal. 8 dari 13 Put. No.0343/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg., maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1;

-----Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi

sejak tahun 2014 sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang memberi nafkah, mudah marah dengan merusak barang-barang dan memukul Penggugat dan anak;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lebih karena Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

-----Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

--Bahwa, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, ikatan batin keduanya sulit disatukan karena telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya bahkan memukul Penggugat dan anak, sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 Put. No.0343/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضّل المضرران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bujairimi Minhajuth Thullab* juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : "Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat secara formal yuridis telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh

Hal. 10 dari 13 Put. No.0343/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diputus dengan verstek dan atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 11 dari 13 Put. No.0343/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari **Selasa** tanggal **01 November 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **01 Safar 1438** Hijriyah oleh kami **Andriani, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Lukman Hakim, S. Ag., M.H.I** dan **Arsyad, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **M. Noviar Ach.H, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. **Muhammad Lukman Hakim, S. Ag., M.H.I**
S.Ag.

Andriani,

TTD

2. **Arsyad, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Put. No.0343/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

M. Noviar Ach.H, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 65.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 130.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp 286.000,00

Terbilang : dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah

Hal. 13 dari 13 Put. No.0343/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)